



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ltsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

Ambok Ninik bin Nurung, tempat dan tanggal lahir, Sungai Terab, 15 Juni 1962, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Terab, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Santi Aulia binti Ambok Ninik, tempat dan tanggal lahir, Parit Pudin, 15 September 2000, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa Sungai Terab, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/lstbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320/Pdt.G/2022/PA.Tbh tanggal 25 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 bulan 08 tahun 1998 dengan seorang perempuan yang bernama Indok Acca dengan tata cara agama Islam di Desa Sungai Terab, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali Nikah bernama Tassik (ayah kandung), dengan mas kawin uang sebesar Rp 50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai, yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Razali dengan dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Muhammad Fauzi dan Ambok Ufek;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan istri Pemohon bernama Indok Acca berstatus perawan/gadis;
3. Bahwa Pemohon dan Indok Acca melaksanakan ijab kabul di rumah kediaman Tassik yang beralamatkan di RT.001, RW.001, Desa Sungai Terab, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Indok Acca tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Indok Acca hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di RT.001, RW.001, Desa Sungai Terab, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dengan Indok Acca sudah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama bernama Santi Aulia Perempuan, lahir tanggal 15-09-2000;
7. Bahwa istri Pemohon yang bernama Indok Acca telah meninggal dunia pada tanggal 08-09-2003 di Sungai Terab dan selama ini ikatan perkawinan antara Pemohon tersebut tidak pernah putus karena perceraian sampai Indok Acca meninggal dunia;
8. Bahwa Termohon tersebut adalah (anak kandung) dari Almarhumah Indok Acca yang merupakan ahli waris dari almarhum;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak (baik dari keluarga dan orang lain) yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Indok Acca;
10. permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk mengurus mengurus KK, KTP, dan Akta Kelahiran Anak serta kepentingan lain yang berkaitan dengan bukti pernikahan;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tembilahan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Ambok Ninik bin Nurung**) dengan **Indok Acca** yang dilaksanakan secara agama Islam di Desa Sungai Terab, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 07 Agustus 1998;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yaitu tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **M Taher bin Laise**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Dg Parani RT.01 RW.02, Desa Sungai Terab, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Indok Acca binti Tassik secara agama Islam pada tanggal 07 Agustus 1998 di Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Indok Acca yaitu Tassik, akan tetapi ayah kandung Indok Acca tersebut kemudian mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama Razali;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik yaitu Muhammad Fauzi dan Ambok Ufek;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah bujang, sedangkan Indok Acca binti Tassik statusnya adalah gadis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tinggal bersama di Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik selama menikah hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Santi Aulia binti Ambok Ninik;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik berumah tangga tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Indok Acca binti Tassik telah meninggal dunia yaitu sekitar tahun 2003;
- Bahwa Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki istri lain selain Indok Acca binti Tassik, begitu pula sebaliknya Indok Acca binti Tassik juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik yang akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

2. **Usman Bin Sirajuddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Mesjid, RT.001, RW.002, Desa Sungai Terab, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Indok Acca binti Tassik secara agama Islam pada tanggal 07 Agustus 1998 di Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan akad nikah Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Indok Acca yaitu Tassik, akan tetapi ayah kandung Indok Acca tersebut kemudian mewakilkan kepada Pak Imam yang bernama Razali;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik yaitu Muhammad Fauzi dan Ambok Ufek;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah bujang, sedangkan Indok Acca binti Tassik statusnya adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tinggal bersama di Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik selama menikah hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Santi Aulia binti Ambok Ninik;
- Bahwa selama Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik berumah tangga tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik selama menikah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Indok Acca binti Tassik telah meninggal dunia yaitu sekitar tahun 2003;
- Bahwa Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki istri lain selain Indok Acca binti Tassik, begitu pula sebaliknya Indok Acca binti Tassik juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti pernikahan Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik yang akan digunakan untuk mengurus surat-menyurat administrasi pemerintahan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim. Demikian pula dengan Termohon yang menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa semua yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah benar dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon,

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Permohonan diajukan, Pemohon mendudukkan anak kandungnya dengan almarhumah Indok Acca binti Tassik yang bernama **Santi Aulia** sebagai Termohon, maka Majelis Hakim menilai Termohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini, karena permohonan diajukan oleh salah seorang (suami) maka permohonan bersifat kontensius, oleh karena istri Pemohon (Indok Acca binti Tassik) dalam Permohonan Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia maka yang didudukkan sebagai Termohon adalah Anak Kandung dari Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang pernikahan Pemohon dengan Almh. Indok Acca binti Tassik yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1998 di Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir tidak tercatat sehingga belum mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan Kutipan Akta Nikah tersebut sekarang sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti nikah Pemohon, yang akan digunakan untuk keperluan Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mana keterangan dari masing-masing saksi tersebut telah didengar oleh Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan proses jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon serta pembuktian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Agustus 1998 di Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Tassik yang mewakili kepada seorang tokoh agama yang bernama Razali dan telah terjadi ijab-kabul antara Pemohon dengan wali nikah tersebut, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Fauzi dan Ambok Ufek;
3. Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Indok Acca binti Tassik berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus bujang dan Indok Acca binti Tassik berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan juga tidak berbeda agama (sama-sama beragama Islam);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tinggal bersama di Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Santi Aulia binti Ambok Ninik;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik;
9. Bahwa Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tidak pernah melakukan perceraian dan keduanya tidak mempunyai pasangan istri atau suami dengan yang lainnya;
10. Bahwa saat ini Indok Acca binti Tassik telah meninggal dunia;
11. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara Isbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pemerintahan dan keperluan-keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena Pemohon dan Indok Acca binti Tassik beragama Islam, maka untuk sahnya perkawinan Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik harus memenuhi rukun perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik telah memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah yang sah (*vide*: Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam), dua orang saksi nikah yang beragama Islam, dewasa (*baligh*) dan berakal, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa Wali Nikah Pemohon mewakilkan kepada seorang tokoh agama yang bernama Razali yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat untuk wakil wali nikah, maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (beragama Islam, *baligh*, laki-laki dan adil), sesuai dengan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang tersebut dalam poin 4 dan 5 di atas, dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tidak mempunyai halangan untuk menikah dan dalam

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut juga tidak ada melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun fakta lain yang memperkuat pernikahan Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut hukum Islam, sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik tinggal bersama, tidak ada pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahannya dan artinya dari kondisi demikian, pernikahan antara keduanya diterima baik oleh masyarakat tempat tinggalnya dan secara umum diketahui bahwa masyarakat tempat tinggalnya mayoritas beragama Islam, sehingga sikap dan pandangan masyarakat tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat kebenaran telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Indok Acca binti Tassik sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pertimbangan di atas didasarkan kepada dalil syar'i, yaitu hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam **Kitab al-Kabiir** dari Ibnu Mas'ud dan diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dalil hukum dalam perkara ini, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen kependudukan,

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk mendapatkan jaminan tentang status pernikahannya, maka dalam hal ini Pengadilan patut memberikan jaminan hak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ambok Ninik bin Nurung) dengan Indok Acca binti Tassik yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1998 di Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Ambok Ninik bin Nurung**) dengan **Indok Acca binti Tassik** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1998 di Desa Sungai Terab Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000.00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 *Hijriah*, oleh kami **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **AMRY SAPUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ZULFIKAR, S.H.I

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 320/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)